



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Satuan Tugas Unit Kerja Eselon II;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
- KESATU : Menetapkan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Tugas Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA TENGAH

Pt. Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah



Agusta Maniagasi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

TIM PENGARAH		
NO.	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	Jennifer Darling Tabuni	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2	Sepo Nawipa	Wakil Ketua Pengarah
3	Marius Telenggen	Anggota Pengarah
4	Octovianus Takimai	Anggota Pengarah
5	Indra E. Ola	Anggota Pengarah
TIM TEKNIS		
NO.	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	Agusta Maniagasi	Ketua
2	Ahmad Burhanuddin	Sekretaris
3	Yusuf F. Mamoribo	Wakil Sekretaris
A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
1	Agusta Maniagasi	Koordinator
2	Chlaudius Anggara	Anggota
3	Febry James Langkun	Anggota
B. BIDANG PENILAIAN RISIKO		
1	Yusuf F. Mamoribo	Koordinator
2	I Made Wikrama	Anggota

C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN		
1	Yusuf F. Mamoribo	Koordinator
2	Husnul Chotimah Rahanyamtel	Anggota
3	Fergie Loana Matahelumual	Anggota
D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
1	Agusta Maniagasi	Koordinator
2	Agustina Manurung	Anggota
3	Sola Santi Regina Msiren	Anggota
E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
1	Ahmad Burhanuddin	Koordinator
2	Kevin Ro'oroh Kabi	Anggota
F. ADMINISTRASI UMUM DAN BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP		
1	Ahmad Burhanuddin	Koordinator
2	Maria D.P.H. Meha	Anggota

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA TENGAH

Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah



Agusta Maniagasi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; - Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; - Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2.	PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3.	WAKIL KETUA PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP; - Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
4.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP; - Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
5.	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas
6.	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas Sekretaris

7.	A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
8.	B. BIDANG PENILAIAN RISIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
9.	C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	- Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
10.	D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
11.	E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan - Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.
	ANGGOTA	- Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;

		<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; - Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota; - Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota; - Melaksanakan fungsi operator / admin email SPIP.
12.	F. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA TENGAH

Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah



Agusta Maniagasi